

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENATAAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
DI SEKITAR WILAYAH PASAR KEPUTRAN KOTA
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jawa Timur



Disusun oleh :

Arik Restu Cahyo Susilo
NPM. 0841110042

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
SURABAYA
2013

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENATAAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI
SEKITAR WILAYAH PASAR KEPUTRAN KOTA SURABAYA

Oleh :

ARIK RESTU CAHYO SUSILO
NPM. 0841110042

Telah Dipertahankan diharapkan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pada Tanggal 28 Maret 2013

Pembimbing

Tim Penguji :

1. Ketua

Drs. Pudjo Adi, M.Si
NIP. 195151010973031001

DR. Lukman Arif, M.si
NIP. 196411021994031001

2. Sekretaris

Drs. Pudjo Adi, M.Si
NIP. 195151010973031001

3. Anggota

DR. Ertien Rining N. M.Si
NIP.196801161994032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dra. Ec. Hj Suparwati, M.Si
NIP.195507181983022001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Tempat Usaha Di Sekitar Wilayah Pasar Kota Surabaya”. Tugas ini dibuat dalam memenuhi persyaratan kurikulum pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.

Dalam tersusunnya proposal skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Drs. Pudjoadi, Msi. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis. Disamping itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dra. Hj. Suparwati, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Dr. Lukman Arif, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Kedua Orang tuaku yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil selama proses penyusunan proposal skripsi ini.
5. Teman-teman dan semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan laporan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih ada kekurangan-kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu penulis senantiasa bersedia dan terbuka dalam menerima saran, kritik dari semua pihak yang dapat menambah kesempurnaan skripsi.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih serta besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori	11
2.2.1 Peran	11
2.2.1.1 Pengertian Peran	11
2.2.2 Kebijakan Publik	12
2.2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	12

2.2.2.2 Tahap-tahap dalam Kebijakan Publik	15
2.2.2.3 Keberhasilan Implementasi Kebijakan.....	16
2.2.2.4 Kegagalan Implementasi Kebijakan.....	17
2.2.2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	18
2.2.3 Pengertian Penertiban	22
2.2.4 Pengertian Penataan.....	23
2.2.5 Pengertian Pembinaan	23
2.2.6 Pengertian Pedagang Kaki Lima	24
2.2.7 Keputusan Wali Kota no 2 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	25
2.2.8 Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Penataan Tempat Usaha di Kota Surabaya.....	26
2.2.9 Pengertian Pasar.....	27
2.3 Kerangka Berpikir	31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	33
3.2. Fokus Penelitian.....	35
3.3. Instrumen Penelitian.....	37
3.4. Lokasi Penelitian	38
3.5. Sumber Data.....	38
3.6. Jenis Data	39
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.8. Analisa Data	43

3.9. Keabsahan Data	46
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.1.1 Sejarah Pasar Keputran Kota Surabaya	47
4.1.2 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	48
4.1.3 Profil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	50
4.1.4 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.....	51
4.1.5 Visi, Misi, dan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.....	52
4.1.6 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sesuai dalam Peraturan Walikota No 4 Tahun 2009.....	52
4.1.7 Komposisi Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.....	63
4.1.8 Keberadaan Pedagang Kaki Lima Disekitar Wilayah Pasar Keputran Kota Surabaya.....	66
4.2 Hasil Penelitian.....	68
4.3 Pembahasan	85
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya berdasarkan jenis kelamin.....	64
Tabel 2 Komposisi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	65
Tabel 3 Komposisi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya berdasarkan Golongan	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	33
Gambar 2 Analisis Data Interraktif	46
Gambar 3 Area Pasar Keputran Kota Surabaya	48
Gambar 4 Profil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	51
Gambar 5 Struktur Organisasi	52
Gambar 6 Ruang Kantor Operasional	59
Gambar 7 Menyita 1 karung Nanas	71
Gambar 8 Suasana Malam Di Pasar Keputran	72
Gambar 9 Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar	80
Gambar 10 Pedagang Dan Pembeli Di sore Hari.....	84

ABSTRAKSI

ARIK RESTU CAHYO SUSILO, PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR WILAYAH PASAR KEPUTRAN KOTA SURABAYA

Penelitian ini didasarkan pada fenomena kesemrawutan PKL disekitar wilayah Pasar Keputran dalam menjajakan barang dagangannya untuk melayani para pembeli yang mengakibatkan kemacetan karena padatnya lalu lintas menuju jalan Urip Sumoharjo. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Tempat Usaha PKL Di Sekitar wilayah Pasar Keputran Kota Surabaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian: 1.Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban PKL, 2.Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban PKL, 3.Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 17 Tahun 2003 Pasal 2 dan Peraturan Kepala Wali Kota Surabaya yang berkaitan dengan penataan PKL 4.Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban PKL dengan aparat Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya, 5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban PKL dengan aparat Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta menggunakan teknik analisis data model interaktif terhadap obyek penelitian yaitu Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Tempat Usaha PKL Di Sekitar Pasar Keputran Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa : 1.Memberikan suatu kebijakan kepada pedagang kaki lima untuk berjualan di sebagian jalan, sebagian trotoar dan sekitar wilayah pasar Keputran dengan waktu yang telah di tetapkan, yaitu mulai pukul 20.00 Wib – 05.00 Wib serta tetap menjaga dan memelihara fasilitas yang ada, dan memberi sanksi kepada pedagang kaki lima yang ketahuan melanggar aturan yang ditetapkan.2. Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar Keputran Kota Surabaya sudah berperan..3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan belum berperan dengan baik, dimana pihak Satuan polisi Pamong Praja masih memberikan kelonggaran waktu berjualan kepada pedagang kaki lima yang seharusnya pada pukul 20.00 di berikan kelonggaran mulai pukul 17.00, dan hanya PKL yang berjualan pada pukul 15.00 yang diberikan sanksi. 4. Dalam hal penataan Pedagang Kaki Lima di wilayah sekitar pasar Keputran, pihak Satuan Polisi Pamong Praja hanya berkoordinasi dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, kecuali diadakan operasi gabungan, penertiban IMB, anjal, PSK, baru Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan pihak Patuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi.5.Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Perda belum berperan, dimana untuk sekarang masih di fokuskan kepada pedagang yang berjualan sebelum waktunya.

Kata Kunci :PKL, Satuan Polisi Pamong Praja, Pasar, Kebijakan, Peran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara berkembang saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, demikian juga dengan Negara Indonesia.

Perkembangan kota-kota besar di Negara yang berkembang ditandai dengan kecenderungan berkembang secara luar biasa, misalnya perkembangan pusat perdagangan, pusat industri, dan aktifitas sosial budaya seperti tempat hiburan dan lainnya.

Surabaya adalah ibu kota Propinsi Jawa Timur, merupakan kota terbesar kedua dan kota pelabuhan terbesar di Indonesia. Julukan yang paling terkenal adalah kota Pahlawan karena keberanian arek-arek suroboyo dalam berperang untuk mempertahankan kemerdekaan pada akhir Perang Dunia ke II.

Kini, Surabaya adalah kota budaya, pendidikan, pariwisata, maritim, industri dan perdagangan yang mengalami perkembangan pesat. Akibat perkembangan yang sangat pesat pemukiman penduduk semakin padat, sehinggah lahan semakin sempit.

Ledakan jumlah penduduk menjadi suatu kenyataan yang lumrah di berbagai kota. Keadaan ini berakibat semakin tidak berimbangny jumlah penghuni dengan daya dukung dan daya tampung yang dimiliki Kota.

Penyediaan rumah, lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dengan lingkungan hidup, lapangan kerja produktif menjadi kebutuhan mendesak yang tidak begitu mudah dipenuhi manajemen perkotaan. Pertambahan penduduk kota yang drastis, mau tidak mau harus diwaspadai dengan perkembangan dan pertumbuhan kota yang dinamis, yang menuntut perubahan peruntukan lahan atau ruang, sarana dan prasarana perkotaan.

Kota Metropolitan, Surabaya secara fisik dan ekonomi memang telah berkembang secara luar biasa, tetapi ironisnya pertumbuhan kota yang besar besaran itu tidak diimbangi dengan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja bagi penduduk yang bertambah cepat di kota itu (over urbanization).

Kota yang tumbuh menjadi metropolis dan makin besar, ternyata disaat yang sama harus berhadapan dengan masalah keterbatasan biaya pembangunan dan kemampuan kota untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum migran yang berbondong-bondong memasuki berbagai kota besar. Di berbagai kota besar, kesempatan kerja yang tersedia biasanya lebih banyak di sektor formal dan jasa yang menuntut prasyarat pendidikan tinggi, padahal ciri-ciri para migran yang melakukan urbanisasi ke kota besar umumnya adalah berpendidikan rendah, dan sudah berkeluarga. Satu sisi mungkin benar, bahwa kota yang berkembang menjadi metropolis secara fisik tampak makin semarak, dipenuhi gedung-gedung bertingkat, dan tampak menengah. Dapat dikatakan bahwa indikator untuk menilai sebuah

kota itu telah berkembang atau tidak, tidak hanya semata didasarkan pada penampakan atau tampilan-tampilan pengembangan fisiknya saja.

Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat luas merupakan pencerminan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, dimana kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang. Mendayagunakan sumber alam untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitar serta penataan ruang lingkungan yang saling mendukung. Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin mendesak dan dalam rangka meratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat baik itu di desa maupun di kota besar seperti Surabaya, itu sering tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan. Dari sinilah awal adanya kecenderungan bahwa, mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa berpartisipasi pada sektor informal yang biasanya bergerak dalam bidang atau sektor jasa dan perdagangan. Sektor jasa dan perdagangan di perkotaan merupakan perpindahan masyarakat menengah ke bawah yang umumnya menumpuk pada sektor jasa dan perdagangan di perkotaan umumnya merupakan wahana bagi perpindahan masyarakat menengah kebawah terhadap pembangunan antar daerah yang tidak merata, urbanisasi, meluasnya tingkat pengangguran dan merebaknya tekanan kemiskinan. Surabaya, sekalipun

telah diakui terjadi berbagai kemajuan dalam hal pembangunan fisik, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa disaat yang sama juga masih menyisakan berbagai masalah sosial yang tak kalah pelik.

Di berbagai sudut jalan di kota Surabaya, setiap hari dengan mudah ditemui rombongan-rombong pedagang asongan yang berjualan, sehingga mengganggu aktivitas di jalan raya. Jika tidak menggunakan rombongan tidak sedikit Pedagang Kaki Kima menggelar dagangannya baik di trotoar maupun di jalanan. Salah satunya aktivitas Pedagang di sekitar Wilayah Pasar Keputran Jalan Keputran Kota Surabaya yang menjajakan dagangannya tanpa mengindahkan aturan yang ada. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa : Pedagang di sekitar Wilayah Pasar Keputran Kota Surabaya, meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Selain itu para pedagang di sekitar pasar Keputran Kota Surabaya menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal pinggir jalan itu dibuat untuk pejalan kaki. Dengan dipakainya pinggir jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, hal inilah yang membuat kemacetan. Di Kota Surabaya ada beberapa tempat di mana PKL menjajakan barang dagangannya diantaranya jalan Tunjungan, Kapasan, Gembongan, perempatan jalan Diponegoro, Girilaya dan dari jurusan pasar kembang, depan stasiun Wonokromo, jalan Pahlawan, pasar tradisional pucang, pasar surya, pasar kembang, pasar tambak bayan, dan di tempat-tempat lainnya semakin hari semakin meluas.

Seiring dengan berjalannya kehidupan kota, aktifitas Pedagang Kaki Lima yang semakin tak terkendali, tanpa disadari telah banyak mengganggu warga kota lainnya yang juga berhak menikmati kenyamanan. Jalan menjadi macet, kawasan menjadi kumuh dan warga sekitar, tempat digelarnya dagangan merasa dirugikan.

Di era reformasi ini kebebasan oleh sebagian masyarakat di salah artikan sebagai suatu hal yang dapat melakukan apa saja tanpa ada suatu hal yang menghalangi. Dalam hal ini pedagang disekitar pasar keputran yang semakin berani melakukan kegiatan ekonomi dimana saja asalkan secara ekonomis mendatangkan keuntungan seperti menempati trotoar, stren kali, atau jalur hijau yang dianggap oleh berbagai pihak melanggar aturan maupun pihak- pihak publik. Fenomena yang di saksikan peneliti adalah kesemrawutan pedagang disekitar Wilayah Pasar Keputran dalam menjajakan barang dagangannya untuk melayani para pembeli yang mengakibatkan kemacetan karena padatnya lalu lintas menuju jalan Urip Sumoharjo.

Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penertiban bagi Pedagang disekitar Pasar Keputran hal ini dikarenakan keberadaannya pedagang tidak pada tempatnya. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surabaya sendiri yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003, mengeluarkan Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Peraturan Daerah ini dibuat untuk mengatur bahwa peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di Daerah telah berdampak pada terganggunya

kelancaran lalu lintas dan estetika Kota serta fungsi prasarana lingkungan kota,

Pemerintah dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota No 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, yaitu menyusun program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah, melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melakukan penertiban dan menjaga ketentraman serta ketertiban umum.

Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Surabaya yang di pimpin oleh Irvan Widyanto Kepala Satpol PP Pemkot Surabaya, bergerak melakukan penertiban dan pembongkaran terhadap bedak-bedak stan milik PKL yang ada di sekitar pasar Keputran. Kehadiran petugas Satuan Polisi Pamong Praja tak pelak membuat para PKL kelabakan. Petugas satpol PP meminta para PKL membongkar stand mereka.(Koran Jawa Pos 12/10/2012)

Berdasarkan Fenomena-fenomena dan uraian di atas tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat untuk berpikir lebih

dalam mengenai masalah Pedagang disekitar Pasar Keputran dan hal ini tidak terlepas dari peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Dari uraian latar belakang dan fenomena – fenomena yang ada di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Wilayah Pasar Keputran Kota Surabaya“

1.2. Perumusan Masalah

Banyaknya Pedagang yang berjualan di sekitar pasar keputran dan menggunakan fasilitas umum di jalan Keputran Kota Surabaya perlu ditata dengan memberikan masukan atau wawasan kepada mereka agar tidak mengganggu ketertiban umum. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti, maka permasalahan yang akan diteliti adalah : “Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Pasar Keputran Kota Surabaya?“.

1.3. Tujuan Penelitian

Berawal dari fenomena yang telah di temukan mengenai Penataan pedagang pasar Tradisional Keputran di jalan keputran kota Surabaya, maka tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Pasar Keputran Kota Surabaya.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Pasar Keputran Kota Surabaya.

2. Bagi instansi

Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah serta instansi - instansi yang terkait, dalam Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Pasar Keputran Kota Surabaya

3. Bagi Universitas

Untuk menambah pemberdaharaan pada perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur, khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.